



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Peringatan Darurat (Negara)
Tanggal	: Jumat, 23 Agustus 2024
Surat Kabar	: Kompas
Halaman	: 6

Peringatan Darurat (Negara)

M Syaifie

Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat mendadak menggelar rapat membahas tentang revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah dan uu Pilkada.

Rapat ini merupakan respons yang sangat cepat menyikapi dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang cukup menggembirakan publik. Putusan MK yang dibacakan pada Selasa (20/8/2024) itu seperti membawa angin segar bagi alam demokrasi.

Namun, di sisi yang lain, putusan itu juga mengagetkan elite oligarki kekuasaan yang telah membangun siasat panjang salah satunya terlihat dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur Jakarta dan beberapa kandidat kunci yang telah disiapkan dalam pilkada se-rentak tahun ini.

Putusan pertama MK berikan dengan syarat pencalonan kepada daerah dari julu partai politik terikat ambang batas (*threshold*). MK menyatakan bahwa Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada inkonstitusional bersyarat.

Dampaknya, syarat pencalonan kepada daerah yang sebelumnya mewajibkan partai atau gabungan partai memiliki sekurang-kurangnya 20 persen kursi di DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah itu kini hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah di pemilu DPRD.

Keputusan ini membuka peluang bagi partai-partai kecil untuk mencalonkan kandidat kepada daerah tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

Putusan MK kedua yang tak kalah menarik terkait dengan pemaknaan syarat usia pencalonan kepada daerah. MK memutuskan bahwa persyaratan usia minimum harus diperlakukan kepada daerah dan calon wakil kepada daerah ketika mendafarkan diri sebagai calon.

Titik penentuan usia minimum dimaksud dilakukan pada pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepada daerah dan calon wakil kepada daerah. Putusan MK ini memberikan penetapan bahwa sya-

rat usia dihitung sejak penetapan pasangan calon kepala daerah, bukan sejak pelantikan sebagaimana putusan Mahkamah Agung sebelumnya.

Ihwal gawat setelah putusan MK adalah sikap Badan Legislasi (Balag) DPR, di mana institusi ini melawan putusan MK dengan melakukan beberapa revisi terhadap uu Pilkada.

Pertama, terikat perubahan Pasal 7 Ayat 2 Huruf E uu Pilkada. Panitia Kerja (Panja) Balag DPR merumuskan batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur minimal 30 tahun terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih.

Sementara terikat Pasal 40 uu Pilkada yang mengatur tentang ambang batas, Panja Balag DPR merumuskan revisi uu yang mengatur bahwa ambang batas pencalonan 6,5 sampai 10 persen suara sah hanya berlaku bagi partai nonkursi di DPRD. Untuk ambang batas pencalonan bagi partai kursi di DPRD adalah 20 persen dari jumlah kursi di DPRD atau 25 persen dari perolehan suara sah.

Sesuai jadwal, DPR direncanakan segera menggelar rapat paripurna dan secepat mungkin mengesahkan rancangan perubahan keempat uu Pilkada. Sikap gawat Balag DPR ini mengundang protes dan kritik dari luar biasa.

Masyarakat yang memiliki media sosial tergerak mengungkap gambar garuda dengan latar belakang warna biru dan tulisan "peringatan darurat".

Posting-an darurat ini membersar dan jadi trending. Ormas sipil mulai berkoalisi untuk melakukannya secara terbatas melalui arugansi sikap DPR yang dianggap mencederai konstitusi dan semangat negara hukum serta dirilah mementingkan transaksi kekuasaan politik semata.

Peringatan darurat

Posting-an gambar burung garuda dengan pesan "peringatan darurat" memberi pesan bahwa negara ini saat ini sedang tidak kehilangan fungsinya.

Hak istimewa yang diberikan kepada DPR, seperti hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, dan hak menyampaikan usul, jarang sekali didengar masyarakat. Kekuasaan eksekutif terlihat digdaya dan tanpa pengawasan yang sejauhnya dari DPR.

Berbagai kalangan melihat DPR saat ini telah kehilangan rohnya, konsep pemisahan kekuasaan dan *check and balances* tidak berjalan, serta kekuasaan legislatif tunduk patuh pada titik kekuasaan eksekutif.

Negara hukum

Di balik *posting-an* "peringatan darurat" muncul pertanyaan, apakah Indonesia saat ini masih negara hukum (*rule of*

law, *rechtsstaat*) sebagaimana tercantum dalam konstitusi? Ataukah, sudah berubah menjadi negara kekuasaan (*maatschtaat*)? Negara kekuasaan menyatakan bahwa hukum tertinggi dalam negara adalah kehendak pengusa dan rakyat tak diberi ruang untuk mengkritik kekuasaan. Sementara negara hukum bermakna penyelenggaraan pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum.

Unsur pentingnya menurut AV Dicey ialah supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*), tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), serta jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam perundang-undangan dan keputusan-keputusan pengadilan.

Menurut Frederich Julius Stahl, beberapa unsur penting negara-hukum adalah perlindungan HAM sebagai unsur fundamental negara hukum. Dalam hal ini, tata kelola negara hukum harus memastikan tindakan kebijakan negara tak telah kehilangan fungsi.

Hak istimewa yang diberikan kepada DPR, seperti hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, dan hak menyampaikan usul, jarang sekali didengar masyarakat. Kekuasaan eksekutif terlihat digdaya dan tanpa pengawasan yang sejauhnya dari DPR.

Kita tahu, MK di Indonesia adalah salah satu lembaga tinggi negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang begitu lekat dengan penjaga keberadaan negara hukum. Keberadaannya diberi wewenang besar untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Putusannya bersifat final, salah satunya untuk pengujian uu hadap UUD RI.

Dalam hal ini, MK adalah penjaga gawang konstitusi yang notabene hukum dasar tertinggi negara. Karena itu, lembaga ini dikenal sebagai *the guardian of constitutional* dan juga *the final interpreter of constitution*.

Kewenangan ini cukup strategis untuk menjaga eksis-

tensi negara hukum, semangat demokrasi, dan jaminan HAM yang kerap dilemahkan oleh kekuasaan eksekutif dan bahkan oleh lembaga legislatif.

Identitas negara hukum Indonesia saat ini sedang mengalami krisis serius. Tata kelola negara sepenuhnya dikendalikan kekuasaan eksekutif. Akting-akting kunci di cabang kekuasaan yang lain telah ditaklukkan serta menyebabkan krisis independensi dan kelembagaan.

Putusan MK terakhir menunjukkan, ternyata masih adanya kekuasaan yang menjaga semangat negara hukum, idealitas demokrasi, dan ketegangan berkonstitusi.

Rubrik ini menerima artikel dengan topik aktual, relevan dan menarik kepentingan publik. Artikel hanya dikirim ke Opini Kompas. Panjang artikel maksimal 5.000 karakter dengan spasi. Kirim ke www.kompas.id/kirim-opini

POJOK

Utak-atik limbah keramik jadi produk menarik.
Yang kreatif bakal selalu eksis.

•
Sikap elite politik bisa runtuhkan simbol negara.
Peringatan dini yang patut didengar.

•
Transisi Jokowi ke Prabowo, APBN makin disesaki utang.
Jangan sampai besar pasak daripada tiangnya.

mang unl